



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

AMNAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Parman 7, RT/RW. 04/02, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. H. IRWANSYAH TANJUNG, S.H., M.H., CTA;

2. IWAN ROHMAN HARAHAP, S.HI., M.H.;

3. HERMAN HARAHAP, S.H.; dan

4. RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MATA Keadilan, beralamat di Jalan AR. Hakim (Bhakti) No. 169-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup KM 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TRI FRIANA, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. AHADYA SEPTIANA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
3. RITA, S.T., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Peratanahan;
4. JAMILATUL A'INI, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
5. MARENTINA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
6. AZWANDI, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan;
7. YOGA FEBRIANSYAH, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Analis Sengketa Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah di Jalan Poros Bengkulu-Curup KM 20, Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 1/600-17.19/I/2020 Tanggal 08 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

NITA SAKIR, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lapas Perempuan Kelas II B Jl. WR. Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 129/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 04 November 2019 tentang lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 129/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 04 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 129/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 04 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 129/PEN-PP/2019/PTUN.BKL tanggal 04 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 129/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 28 November 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2020 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL;
7. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 04 November 2019 dalam Register Perkara Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00845 Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 10 April 2014, beserta Surat Ukur Nomor 00087/Air Sebakul/2014, tanggal 21 Januari 2014, luas 12.434 M², Atas Nama Nita Sakir.-----

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL dalam tahap Pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan secara tertulis melalui Surat tertanggal 02 Januari 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Januari 2020 melalui Surat Masuk dari Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan surat pencatatan sipil kutipan akta kematian Nomor : 1771-KM-10122019-009 atas nama Amnah tanggal 10 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum

Tergugat memberikan jawaban.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* telah sampai pada tahap agenda **Pembuktian**, sedangkan Surat Permohonan Pencabutan Penggugat dengan alasan Penggugat inperson (Amnah) meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2019 yang disampaikan melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 02 Januari 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan apabila ada persetujuan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020, Kuasa Tergugat menyatakan telah mengetahui bahwa Penggugat principal telah meninggal dunia dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;-----

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta

ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

----- **M E N E T A P K A N:** -----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara Nomor:

129/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Register Perkara Induk Gugatan;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai

dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar Rp. 264.000,- (Dua Ratus

Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Senin tanggal 13 Januari

2020, oleh kami BAHERMAN, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan ULIA

ALBA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut

diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16

Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh

MARTADINATA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa

Hukumnya dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTADINATA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya.....	Rp.	40.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	62.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	12.000,-
6. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>264.000,-</u>

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor: 129/G/2019/PTUN.BKL